

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengampunan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Relawan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sosialisasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Disarankan agar program pengampunan pajak dikembangkan dalam bentuk kebijakan lanjutan yang bersifat insentif atau relaksasi bagi wajib pajak, terutama pasca-pandemi, sebagai strategi peningkatan kepatuhan secara sukarela. DJP juga sebaiknya meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi, baik melalui media sosial, seminar daring/luring, maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat.

2. Untuk Perguruan Tinggi dan Relawan Pajak: Disarankan agar program relawan pajak terus ditingkatkan cakupan dan pelaksanaannya, karena terbukti mampu membantu wajib pajak, khususnya UMKM dan individu, dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam memperluas jangkauan literasi pajak dengan menyusun modul edukasi perpajakan yang lebih sederhana dan aplikatif.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti persepsi terhadap sanksi pajak, keadilan pajak, atau pelayanan pajak yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas populasi dan lokasi penelitian agar hasilnya lebih general dan mewakili berbagai karakteristik wajib pajak.